



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1967);
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 16A);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatankualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
24. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
25. Sisa Dana adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran APB Desa.
26. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## **BAB II** **TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa guna menentukan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

## Pasal 3

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa diskriminasi;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berkaitan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga Desa serta kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

**BAB III  
PENGALOKASIAN**

## Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula.
- (2) Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten.
- (3) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG Desa.
- (5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 
$$AF \text{ setiap Desa} = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times (DDKab - ADKab)$$

Keterangan:

- AF = Alokasi Formula  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa  
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa.  
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa  
 DDKab = besaran Dana Desa Kabupaten  
 ADKab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten

#### **BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

##### Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V PENYALURAN**

##### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. bendahara belanja tidak langsung hibah, bantuan, dan belanja tidak terduga pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuat tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
  - b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan Dana Desa.

##### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yakni:
  - a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling sedikit telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB VI PENGGUNAAN**

### Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PELAPORAN**

### Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), maka Camat:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan/atau
  - b. melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, maka sisa Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran jika tidak melakukan Perubahan APBDesa.

**BAB IX**  
**TIM ASISTENSI**

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektifitas pengelolaan Dana Desa, Bupati membentuk Tim Asistensi.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mensosialisasikan kebijakan tentang Dana Desa;
  - b. menyusun regulasi teknis pengelolaan Dana Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
  - d. melaksanakan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



**BAB X**  
**SANKSI**  
Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
  - b. terdapat sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan ternyata sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), maka penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ternyata masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Camat memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 30 Januari 2017


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA  
 PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN,  
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 SETIAP DESA**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>BESARAN DANA DESA (Rp)</b>
1	2	3	4
1	TLANAKAN	DABUAN	815.087.300
2	TLANAKAN	TERRAK	897.232.900
3	TLANAKAN	MANGAR	828.961.800
4	TLANAKAN	BANDARAN	884.784.800
5	TLANAKAN	KRAMAT	870.649.200
6	TLANAKAN	AMBAT	872.692.900
7	TLANAKAN	BRANTA PESISIR	847.831.800
8	TLANAKAN	TLANAKAN	827.471.100
9	TLANAKAN	BRANTA TINGGI	802.815.000
10	TLANAKAN	TLESAH	801.959.500
11	TLANAKAN	LARANGAN TOKOL	925.319.500
12	TLANAKAN	CEGUK	793.880.500
13	TLANAKAN	PANGLEGUR	837.076.500
14	TLANAKAN	BUKEK	824.121.900
15	TLANAKAN	GUGUL	878.331.600
16	TLANAKAN	LARANGAN SLAMPAR	918.638.000
17	TLANAKAN	TARO'AN	842.842.100
18	PADEMAWU	TANJUNG	907.229.500
19	PADEMAWU	PADELEGAN	845.515.400
20	PADEMAWU	MAJUNGAN	831.132.700
21	PADEMAWU	PAGAGAN	830.609.600
22	PADEMAWU	JARIN	868.754.100
23	PADEMAWU	BADDURIH	826.232.600
24	PADEMAWU	BUDDIH	795.195.000
25	PADEMAWU	SOPA'AH	788.574.400
26	PADEMAWU	PREKBUN	792.162.200
27	PADEMAWU	DURBUK	825.259.100
28	PADEMAWU	PADEMAWU BARAT	872.914.300
29	PADEMAWU	PADEMAWU TIMUR	882.995.100
30	PADEMAWU	BUNDER	816.316.000
31	PADEMAWU	DASOK	839.066.900
32	PADEMAWU	MURTAJIH	863.661.700
33	PADEMAWU	SUMEDANGAN	831.313.300

34	PADEMAWU	LEMPER	830.492.100
35	PADEMAWU	SENTOL	851.001.600
36	PADEMAWU	TAMBUNG	813.606.600
37	PADEMAWU	BUDDAGAN	813.022.400
38	GALIS	TOBUNGAN	826.108.300
39	GALIS	KONANG	893.819.900
40	GALIS	PANDAN	823.435.200
41	GALIS	LEMBUNG	810.023.100
42	GALIS	GALIS	821.924.900
43	GALIS	BULAY	842.092.800
44	GALIS	PAGENDINGAN	808.584.100
45	GALIS	PONTEH	814.667.100
46	GALIS	POLAGAN	859.388.600
47	GALIS	ARTODUNG	772.724.000
48	PAMEKASAN	PANEMPAN	799.663.100
49	PAMEKASAN	LADEN	820.349.700
50	PAMEKASAN	JALMAK	831.497.600
51	PAMEKASAN	TEJA BARAT	839.135.000
52	PAMEKASAN	TEJA TIMUR	829.791.300
53	PAMEKASAN	BETTET	817.395.700
54	PAMEKASAN	NYALABU LAOK	799.554.700
55	PAMEKASAN	NYALBU DAJA	834.701.900
56	PAMEKASAN	TORONAN	822.718.000
57	PROPPO	KARANG ANYAR	801.574.000
58	PROPPO	TOKET	864.890.500
59	PROPPO	CANDI BURUNG	853.607.600
60	PROPPO	BATOKALANGAN	867.288.100
61	PROPPO	GRO'OM	836.927.600
62	PROPPO	SRAMBAH	853.233.600
63	PROPPO	PANGTONGGAL	890.996.200
64	PROPPO	SAMIRAN	844.045.500
65	PROPPO	KODIK	795.012.000
66	PROPPO	KLAMPAR	880.474.400
67	PROPPO	SAMATAN	829.103.300
68	PROPPO	LENTENG	785.810.600
69	PROPPO	TLANGO	802.916.800
70	PROPPO	BILLA'AN	807.729.300
71	PROPPO	RANGPERANG LAOK	799.384.400
72	PROPPO	RANGPERANG DAJA	863.477.900
73	PROPPO	BANYUBULU	823.794.600
74	PROPPO	PANGORAYAN	790.565.900
75	PROPPO	PANGLEMAH	796.329.900
76	PROPPO	MAPPER	816.366.600
77	PROPPO	PROPPO	800.966.300
78	PROPPO	JAMBRINGAN	924.775.100
79	PROPPO	CAMPOR	975.624.200

80	PROPPO	PANAGGUAN	904.436.800
81	PROPPO	PANGBATOK	865.430.700
82	PROPPO	TATTANGOH	856.485.500
83	PROPPO	BADUNG	851.207.400
84	PALENGAAN	BANYUPELLE	1.030.846.600
85	PALENGAAN	REK KERREK	1.120.903.200
86	PALENGAAN	ANGSANAH	870.841.800
87	PALENGAAN	AKKOR	837.089.600
88	PALENGAAN	LARANGAN BADUNG	916.062.100
89	PALENGAAN	PANAAN	857.265.300
90	PALENGAAN	POTOAN LAOK	818.573.300
91	PALENGAAN	POTOAN DAJAH	856.509.200
92	PALENGAAN	KACOK	845.118.400
93	PALENGAAN	ROMBUH	857.564.700
94	PALENGAAN	PALENGAAN LAOK	1.057.865.900
95	PALENGAAN	PALENGAAN DAJAH	1.097.902.700
96	PEGANTENAN	PLAKPAK	1.101.080.600
97	PEGANTENAN	PALESANGGAR	1.031.059.000
98	PEGANTENAN	PEGANTENAN	837.055.300
99	PEGANTENAN	BULANGAN BRANTA	800.124.600
100	PEGANTENAN	BULANGAN BARAT	871.756.000
101	PEGANTENAN	BULANGAN HAJI	885.705.600
102	PEGANTENAN	TLAGAH	820.539.800
103	PEGANTENAN	BULANGAN TIMUR	843.429.200
104	PEGANTENAN	TEBUL TIMUR	859.124.300
105	PEGANTENAN	TEBUL BARAT	826.887.900
106	PEGANTENAN	AMBENDER	916.259.800
107	PEGANTENAN	PASANGGAR	1.060.115.500
108	PEGANTENAN	TANJUNG	1.066.596.900
109	LARANGAN	PELTONG	786.978.500
110	LARANGAN	BLUMBUNGAN	1.090.319.000
111	LARANGAN	TRASAK	829.015.900
112	LARANGAN	TENTENAN BARAT	782.419.900
113	LARANGAN	TENTENAN TIMUR	765.222.700
114	LARANGAN	GRUJUGAN	800.036.500
115	LARANGAN	LARANGAN LUAR	911.516.700
116	LARANGAN	LARANGAN DALAM	848.119.100
117	LARANGAN	PANAGGUAN	820.613.700
118	LARANGAN	MONTOK	812.553.700
119	LARANGAN	TARABAN	800.097.700
120	LARANGAN	DUKO TIMUR	807.060.800
121	LARANGAN	LANCAR	805.625.000
122	LARANGAN	KADUARA BARAT	854.002.400
123	PAKONG	BICORONG	868.902.100
124	PAKONG	KLOMPANG BARAT	818.309.200
125	PAKONG	KLOMPANG TIMUR	842.079.400

126	PAKONG	CENLECEN	852.874.000
127	PAKONG	BAJANG	820.851.200
128	PAKONG	BANBAN	790.970.200
129	PAKONG	SOMALANG	801.938.700
130	PAKONG	PALALANG	816.315.600
131	PAKONG	SEDDUR	906.843.000
132	PAKONG	PAKONG	870.244.400
133	PAKONG	BANDUNGAN	819.293.100
134	PAKONG	LEBBEK	870.097.300
135	WARU	BAJUR	925.246.600
136	WARU	SUMBER WARU	948.226.300
137	WARU	TAMPOJUNG PREGIH	862.144.600
138	WARU	TAMPOJUNG GUWA	789.476.600
139	WARU	TAMPOJUNG TENGAH	841.661.000
140	WARU	TAMPOJUNG TENGGINA	842.288.200
141	WARU	RAGANG	855.929.900
142	WARU	SANA LAOK	1.018.963.000
143	WARU	WARU TIMUR	1.017.607.600
144	WARU	WARU BARAT	1.001.314.100
145	WARU	TLONTO ARES	818.639.700
146	WARU	TAGANGSER LAOK	867.835.600
147	BATUMARMAR	BUJUR BARAT	1.050.481.100
148	BATUMARMAR	PANGERREMAN	936.128.600
149	BATUMARMAR	BANGSERREH	917.655.200
150	BATUMARMAR	LESSONG LAOK	881.660.900
151	BATUMARMAR	PONJANAN BARAT	913.470.400
152	BATUMARMAR	PONJANAN TIMUR	960.211.300
153	BATUMARMAR	KAPONG	836.426.500
154	BATUMARMAR	LESSONG DAJA	865.872.200
155	BATUMARMAR	BATU BINTANG	991.063.900
156	BATUMARMAR	BLABAN	907.178.100
157	BATUMARMAR	TAMBERU	817.531.800
158	BATUMARMAR	BUJUR TENGAH	1.051.450.200
159	BATUMARMAR	BUJUR TIMUR	1.099.979.000
160	KADUR	PAMAROH	865.064.500
161	KADUR	PAMOROH	927.428.600
162	KADUR	SOKALELAH	816.926.200
163	KADUR	GAGAH	796.405.500
164	KADUR	KERTAGENAH LAOK	823.907.500
165	KADUR	KERTAGENAH TENGAH	877.280.300
166	KADUR	BUNGBARUH	924.452.900
167	KADUR	KADUR	945.082.000
168	KADUR	BANGKES	1.005.672.800
169	KADUR	KERTAGENAH DAJAH	839.360.700
170	PASEAN	SANAH TENGAH	921.864.300
171	PASEAN	SANA DAJA	932.661.700

172	PASEAN	TAGANGSER DAJA	856.089.900
173	PASEAN	SOTABAR	856.368.700
174	PASEAN	TLONTO RAJA	1.039.633.700
175	PASEAN	DEMPO BARAT	899.605.100
176	PASEAN	DEMPO TIMUR	900.922.800
177	PASEAN	BINDANG	855.691.900
178	PASEAN	BATUKERBUY	1.027.372.600
JUMLAH KESELURUHAN			154.653.592.000

BUPATI BAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA  
 PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN,  
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP .... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN .....

Pagu Desa	Rp.....				
KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO
		(SP2D)	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				
1.2.1.	Dana Desa				
	- Tahap Pertama				
	- Tahap Kedua				
<b>2</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>				
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				
2.2.1	Kegiatan.....				
2.2.2	Kegiatan.....				
2.2.3	Dst				
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
2.2.1	Kegiatan.....				
2.2.2	Kegiatan.....				
2.2.3	Dst				
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
2.3.1	Kegiatan.....				
2.3.2	Kegiatan.....				
2.2.3	Dst				
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
2.2.1	Kegiatan.....				
2.2.2	Kegiatan.....				
2.2.3	Dst				
	<b>JUMLAH</b>				Rp .....
Keterangan:					
	* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa				
				Disetujui Oleh,	
	BENDAHARA DESA			KEPALA DESA	
	(.....)			(.....)	

BUPATI PAMEKASAN,  
  
 ACHMAD SYAFII